

PAPER NAME

96. JURNAL INAYATUL MAULA (1).docx

WORD COUNT

3147 Words

CHARACTER COUNT

20165 Characters

PAGE COUNT

13 Pages

FILE SIZE

47.0KB

SUBMISSION DATE

Sep 18, 2024 12:30 PM GMT+7

REPORT DATE

Sep 18, 2024 12:31 PM GMT+7

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANCAMAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ONLINE THREATS VIA ELECTRONIC MEDIA

Inayatul Maula, M. Nurman S.H., M.H., Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.

inaymaula7@gmail.com, Muh_Nurman@gmail.com, MuhammadyusufIbrahim@unars.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya pengancaman dari pihak pinjaman online yang dikirimkan melalui media elektronik. Dalam penelitian ini tujuan yang pertama ialah untuk mengetahui serta memahami perlindungan hukum terhadap korban pengancaman online melalui media elektronik oleh pihak pinjaman online. Kedua, mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku pengancaman online melalui media elektronik oleh pihak pinjaman online. Metodologi penelitian pada jurnal skripsi ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang melibatkan antara penelitian kepustakaan dan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Penggunaan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan dalam penulisan ini serta penggunaan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) juga digunakan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Perlindungan Hukum terhadap korban pengancaman online oleh pihak pinjaman online terdapat pada Pasal 29 UU ITE, Pada UU HAM terdapat Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 5 UU PPSK, Pasal 3 UU PSK, Pasal 34 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Kedua, akibat hukum bagi pelaku pengancaman online melalui media elektronik oleh pihak pinjol ini berfokus pada sudut pandang hukum pidana. Maka akibat hukum yang tepat adalah penjatuhan pidana dalam UU ITE tahun 2024 pada Pasal 29 Jo Pasal 45B.

Kata kunci: perlindungan hukum; akibat hukum; pengancaman online; pinjaman online;

ABSTRACT

This research was motivated by threats from online loan parties sent via electronic media. In this research, the first objective is to find out and understand legal protection for victims of online threats via electronic media by online loan parties. Second, know and understand the legal consequences for perpetrators of online threats via electronic media by online loan parties. The research methodology in this thesis journal uses a normative juridical methodology which involves library research and analysis of primary and secondary legal materials. The use of statutory regulations (statute approach) as an approach in this writing and the use of a conceptual approach (conceptual approach) are also used in this writing. Based on the research results, it can be concluded: Firstly, legal protection for victims of online threats by online lenders is contained in Article 29 of the ITE Law, in the Human Rights Law there is Article 3 paragraph (2), Article 5 paragraph (1), in Article 5 paragraph (2), Article 29 paragraph (1), Article 29 paragraph (2), Article 5 of the PPSK Law, Article 3 of the PSK Law, Article 34 of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, Second, the legal consequences for perpetrators of online threats via electronic media by this lending party focuses on the criminal law perspective. So the appropriate legal consequence is the imposition of a crime in the 2024 ITE Law in Article 29 in conjunction with Article 45B.

Keywords: legal protection, legal consequences, online threats, online loans

PENDAHULUAN

Pinjaman Online *Peer To Peer Lending* ini, sangat memungkinkan untuk masyarakat umum yang membutuhkan modal dengan besaran minim untuk mendapatkan utang tanpa harus menyodorkan angsuran terhadap bank, Dikarenakan pengurusannya sederhana dan tidak memerlukan agunan, banyak yang menilai cara ini lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.¹ Layanan pinjaman *peer to peer lending* bisa dicapai dengan mudah oleh khalayak masyarakat kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi secara cepat. Bahwasannya terdapat beberapa perbedaan antara fasilitas kredit yang ditawarkan oleh layanan ini dan yang biasanya ditemukan di perbankan. Di sektor perbankan, calon nasabah harus terlebih dahulu meminta kredit ke bank tertentu. Setelah hal ini dilakukan, kemudian dilakukan perjanjian kredit

⁵ Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*, Acta Comitas, Vol. 06, No. 02, hal 261

antara bank dan nasabah yang seringkali perjanjian tersebut didukung dengan agunan.²

Terdapat pinjaman online yang berizin di Indonesia yang disambut dengan baik oleh sebagian besar orang. Namun saat berkembangnya pinjaman online yang legal ternyata masih terdapat pinjaman online ilegal, berikut adalah beberapa daftar pinjaman online yang telah di rilis oleh OJK.³ Maraknya Pinjaman Online Ilegal (Pinjol) memberikan kekhawatiran yang besar bagi mereka yang telah terjebak dalam pinjol tersebut. Tentunya kekhawatiran tersebut bukan hanya karena nominal yang ditagih dari pihak Pinjol, namun cara penagihan dari beberapa pihak pinjol terhadap nasabah yang tidak dengan cara yang baik – baik.

Rifal adalah salah satu korban Pinjol AdaKami, Dia adalah seorang pekerja di sebuah restoran di Jakarta. Awalnya, korban mengaku sudah berkali-kali berhutang, yang jumlahnya hanya berkisar Rp. 2 jt hingga yang terbesar Rp. 7 jt. Pada saat awal dia meminjam di bulan februari 2023 korban meminjam uang sebesar Rp. 2 jt dan berhasil melunasi pinjaman tersebut tepat waktu. Kemudian pada saat jelang hari raya idul fitri, korban meminjam kembali dengan pinjaman Rp. 7 jt untuk keperluannya. Namun, pada saat meminjam korban tidak membaca secara detail syarat dan ketentuan pinjaman tersebut yang pada akhirnya, korban mengetahui bunga dan biaya layanan tersebut dalam skema pembayaran. Bahwa jumlah tagihan sebesar Rp. 14 jt yang ketika di hitung bunga tersebut hampir 100%, hal tersebut diungkapkan oleh Rifal kepada BBC News Indonesia. Korban diharuskan mencicil utangnya sebanyak 6 kali. Namun, pada saat cicilan kedua korban mengalami kesulitan membayar sehingga korban pada saat itu mengalami teror dari penagih hutang atau pihak pinjol. Bahwa isi dari pihak pinjol tersebut berupa pesan ancaman terkait data pribadi korban akan disebar begitu pun dengan akun media sosialnya. Setiap hari selama tiga bulan

¹ Lina Prihasari, 2019, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, No.2, hal 4

² Daftar 168 Entitas yang diduga Kejahatan Finansial Online <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/-SIARAN-PERS-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-168-Entitas-Fintech-Ilegal-dan-47-Entitas-Investasi-Ilegal/Daftar%20168%20Entitas%20Fintech%20Ilegal.pdf> Diakses pada tanggal 8 April 2024 pukul 23.09 WIB

tanpa ada jeda, teror-teror berupa pesan ancaman sering berdatangan yang membuat korban merasakan ketakutan dan kebingungan.⁴

Selain hal tersebut terdapat pula seorang nasabah yang memposting beberapa tangkapan layar berupa balasan yang dianggap isinya adalah nada ancaman. Nasabah diminta untuk melunasi angsuran pinjaman, karena kontak milik nasabah ini akan menerima informasi jika Anda tidak melunasinya. Terdapat salah satu pesan yang diunggah berisikan tentang “Jangan pertaruhkan karir anda dan memermalukan diri sendiri di depan atasan dan rekan kerja. Tanggungan kecil ini saja sudah menyebabkan Anda kehilangan harga diri, saya akan menunggu sampai jam 14.00 siang tanggungan kamu ini, Kami akan berbagi tanggung jawab Anda dan membagikan kepada semua isi kontak di ponsel Anda, Grup keluarga mu akan rame karena tanggung jawab mu saya pastikan itu.” Terdapat juga dalam pesan yang lainnya menjelaskan bahwa “Terdapat foto KTP, foto verifikasi wajah yang jelas dan penagih meminta agar membayar tagihannya sekarang sebelum jam 12.00 atau pihak tersebut akan membuat korban menjadi malu, serta dalam pesan tersebut juga menjelaskan terkait tentang harga diri dari nasabah apakah seharga tagihannya.”⁵

Pengancaman disini memberikan dampak negatif bagi para nasabah pinjaman online, dengan adanya pinjaman online ilegal memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga yang sangat fantastis. Hal tersebut juga akan menyebabkan para nasabah akan kebingungan dalam membayar pinjaman. Melihat dari kondisi mereka yang tidak bisa membayar beberapa pihak dari pinjaman online melakukan penagihan dengan cara yang tidak baik-baik seperti pengiriman teror, pengancaman, perkataan kasar dan sebagainya yang mengakibatkan korban sampai bunuh diri. Akibat dari ramainya pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai akibat buruk seperti trauma

⁴ Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - 'Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar', <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo> Diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 13.01 WIB

⁵ Polisi Telusuri Kasus Pinjol AdaKami Berujung Nasabah Bunuh Diri, Minta Keluarga Laporkan, <https://www.liputan6.com/news/read/5403496-polisi-telusuri-kasus-pinjol-adakami-berujung-nasabah-bunuh-diri-minta-keluarga-lapor?page=4> Diakses pada tanggal 28 April 2024 Pukul 20.38 WIB

nasabah hingga pada bunuh diri.⁶ Situasi tersebut timbul sebagai dampak dari menagih utang dengan melangsungkan penyalahgunaan informasi pribadi dari debitur, seperti pengancaman bahkan sampai dengan mencemarkan nama baik.⁷ Maka dari hal ini terdapatnya suatu akibat dari pengancaman online oleh pihak pinjaman online menyebabkan nasabah sampai bunuh diri.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan jurnal skripsi ditulis dengan menggunakan penelitian berbasis kepustakaan, yaitu sejenis kajian doktrinal yuridis normatif yang hakikatnya merupakan penelaahan bahan hukum primer serta sekunder dan lainnya memberikan dukungan terhadap penyusunan jurnal skripsi penulis. Pendekatan undang-undang merupakan suatu metodologi yang mencakup penelaahan atau analisis peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan permasalahan hukum yang muncul.⁸ Pendekatan konseptual, yaitu suatu teknik yang didasarkan pada teori-teori hukum atau prinsip-prinsip hukum yang diterima sebagaimana dilihat oleh para profesional hukum.

Metode atau proses pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini meliputi pencarian, pengumpulan, atau inventarisasi, mencatat setiap dokumen yang memuat data yang relevan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum, serta berkaitan dengan pemahaman tentang pengancaman online melalui media elektronik, baik dalam pencarian aturan undang-undang atau menghimpun putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dialami. Bahan hukum primer dan sekunder yang dijadikan acuan penyusunan jurnal skripsi ini diperoleh penulis dengan melaksanakan tugas pengumpulan bahan hukum tersebut.

⁶ Husni Kurniawati dan Yunanto Yunanto, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 1, hal 104

⁷ *Ibid*

⁸ Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 99

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik Oleh Pihak Pinjaman Online

Saat ini masyarakat banyak yang menjadikan pinjaman online sebagai salah satu alternatif peminjaman uang di perusahaan jasa keuangan online. Persyaratan pinjamannya sederhana yang perlu peminjam lakukan hanyalah mengunduh aplikasi dari penyedia pinjaman online, memberikan identitas peminjam, nomor *handphone* atau *WhatsApp*, dan kemudian peminjam menunggu pencairan dana yang dibutuhkan hanya 24 jam.⁹

¹ Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 memuat ketentuan mengenai hukum dasar perlindungan pengguna, OJK juga berwenang memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara sesuai yang terdapat ⁴¹ dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pembatasan peraturan OJK ini. Sanksi tersebut antara lain: a) peringatan tertulis; b) denda; c) penetapan kegiatan usaha; dan d) pencabutan izin.¹⁰ Sedangkan definisi perlindungan pada ¹⁰ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan perlindungan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan atau korban yang dalam hal ini wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau pada lembaga yang lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum merupakan pengungsian ¹ pada setiap HAM yang telah dilampaui oleh orang lain, sehingga rakyat dibagikan perlindungan tersebut agar mampu memanfaatkan seluruh hak yang dibagikan oleh undang-undang. Perlindungan ³⁹ tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga dapat dibuat antisipatif dan prediktif melalui penerapan undang-undang. Pesatnya ekspansi

¹ Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mengatasi Layanan Pinjaman Online Illegal*, Vol. 21, No.2, hal. 174-175

¹⁰ *Ibid*, hal. 177

37
ekonomi digital membawa dampak positif dan negatif, salah satunya adalah potensi timbulnya kasus atau permasalahan terkait kerugian di masyarakat.¹¹

Mengingat peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang, korban pengancaman wajib mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perlindungan yang dibagikan kepada subjek hukum melalui penggunaan instrumen baik tertulis maupun lisan yang bersifat represif dan preventif. Mengenai tentang perlindungan hukum sebagai suatu yang mempunyai pemahaman tersendiri mengenai peranan hukum, yang dilandasi oleh gagasan bahwa hukum membagikan keadilan, kemanfaatan, kedamaian, ketertiban, dan kepastian.¹² Kehadiran adanya otoritas hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan lembaga penegak hukum, dan terdapat institusi yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan bentuk perlindungan hukum yang nyata. Karakter perlindungan hukum pencegahan terdapat pada peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berdaulat, sedangkan karakter perlindungan hukum terkait hukuman adalah adanya penegakan peraturan yang berlaku.¹³

Mengenai tentang Pengancaman Online Jika dalam pengancaman online melalui media elektronik oleh pihak pinjol dikaitkan antara ketentuan Pasal 369 KUHP dan Pasal 483 UU KUHP dirasa cukup sulit untuk memberikan perlindungan hukum yang menindas korban dalam bentuk represif, meskipun terdapat unsur-unsur di dalamnya yang telah terpenuhi. Ketentuan peraturan atau dasar hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik kini menjadi landasan hukum, peristiwa hukum mengenai pengancaman online melalui media elektronik. UU ITE tahun 2024, pada UU ITE mengenai pengaturan pengancaman online telah diatur di Pasal 29 dan membagikan perlindungan hukum kepada korban pengancaman online melalui media elektronik oleh pihak pinjaman online. Sebagaimana terdapatnya suatu asas *Lex*

¹¹ *Ibid*, hal. 178

¹² Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 31

¹³ *Ibid*, hal. 30

Spesialis Derogate Lex Generali yang menjelaskan bahwasannya Undang-undang yang sifatnya umum digantikan dengan Undang-undang yang sifatnya khusus.

Selain terdapat dalam UU ITE, perlindungan hukum terdapat juga dalam UU HAM yang menjelaskan mengenai tentang perlindungan sebagai berikut: Pada pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2). Korban pengancaman dapat memperoleh perlindungan hukum berupa hak-hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.¹⁴

Terdapat aparat penegak hukum yaitu polisi, Polisi ialah alat penegak hukum yang dapat membagikan pengayoman, perlindungan, dan menangkal munculnya tindakan kriminal dalam hidup rakyat. Sebagaimana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum, ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵ Sebagaimana bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dalam BAB II Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menjelaskan bahwasannya perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, serta mengenai tentang tata cara terdapat dalam BAB III tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan pada Pasal 5.

Berdasarkan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik Oleh Pihak Pinjaman Online, korban pengancaman online mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum dari penegak hukum, sehingga dengan mengadakan mengenai peristiwa hukum yang sedang di

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

alami⁴⁴ oleh korban kepada aparat penegak hukum, perlindungan hukum akan didapatkan oleh korban. Perlindungan Hukum terhadap korban pengancaman online oleh pihak pinjaman online terdapat pada Pasal 29 UU ITE, Pada UU HAM terdapat²¹ Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1, Pada Pasal 5 ayat 2, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 5 UU PPSK, Pasal 3 UU PSK.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pengancaman Online Melalui Media Elektronik Oleh Pihak Pinjaman Online

Perbuatan hukum ketika dikaitkan dengan perbuatan pidana, maka terdapat definisi dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana dalam pengertian Moeljatno adalah segala jenis kelakuan yang melawan hukum dan akan diancam dengan suatu pidana barangsiapa menentang batasan tersebut.¹⁶ Maka dari setiap perbuatan pidana dapat dikenakan sebuah sanksi atau akibat hukum bagi pelaku, setiap tindakan yang dilaksanakan³⁵ oleh subjek hukum sehubungan dengan objek hukum atau akibat lain yang timbul dari suatu insiden tertentu telah ditetapkan atau disangka seperti akibat hukum oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sendiri, termasuk dalam konsep akibat hukum.¹⁷ Ketika kita berbicara tentang ancaman elektronik dalam pinjaman online, mengacu pada tindakan tidak bermoral atau melanggar hukum yang dijalankan oleh penyedia pinjaman online atau pihak terkait.¹⁸ Hal tersebut juga dapat mengakibatkan penipuan, ancaman, pengungkapan data pribadi yang melanggar hukum, atau menggunakan tindakan paksaan untuk memaksa peminjam mengembalikan utang dengan cara-cara yang tidak dapat dipercaya atau melanggar batasan hukum.¹⁹

Terdapatnya peristiwa hukum yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Bahwasannya terdapat beberapa contoh kasus di mana pemberi pinjaman online tidak dapat dipertanggungjawabkan atau pihak terkait memanfaatkan data pribadi yang

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, hal 121.

²⁸ Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung, hal. 50

¹⁸ Hosea Geraldo dan Bambang Waluyo, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik*, Jurnal Yuridis, Vol. 10, No 2, hal. 38.

¹⁹ *Ibid*

mereka peroleh dari peminjam untuk melangsungkan pemerasan baik atau ancaman. Mereka juga dapat melakukan kekerasan verbal atau psikologis selain mengancam akan membeberkan data pribadi peminjam kepada pihak yang lain atau mengambil perbuatan hukum fiktif.²⁰ Menurut KUHP Pasal 369 Ayat (2), delik yang dimaksud merupakan delik aduan mutlak, artinya suatu tindakan dapat dipidana berdasarkan aduan yang diajukan oleh korban tindak pidana tersebut. Sebaliknya, pemerasan digolongkan sebagai tindak pidana “biasa” berdasarkan Pasal 368 ayat (2) dan tidak perlu adanya pengaduan. Oleh karena itu, penegak hukum dapat bertindak tanpa menerima pengaduan dari siapa saja yang terkena dampak kejahatan berdasarkan Pasal 368 ayat (2).²¹

Pada proses peradilan pidana, perbedaan antara delik biasa yang disebut *gewone delic* dan delik aduan yang disebut *klacht delic* sangatlah penting. Sebagian besar tindak pidana yang tercantum dalam KUHP merupakan tindak pidana *gewone delic*. Artinya, menempuh proses hukum untuk permasalahan ini tidak diperlukan mengajukan pengaduan. Sementara itu, untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut, beberapa delik memerlukan pengaduan. Delik ini disebut *klacht delic*. Bahkan secara nyata syarat dari pengaduan tersebut dinyatakan dalam pasal.²² Tindak pidana pengaduan digolongkan menjadi tindak pidana pengaduan mutlak (*absolut*) atau tindak pidana pengaduan relative (nisbi) berdasarkan sifatnya.²³ Apabila suatu tindak pidana terjadi tanpa adanya aduan dari korban atau orang lain yang disakiti atau dihinakan oleh tindak pidana tersebut, maka disebut dengan tindak pidana aduan absolut. Hal ini disebabkan karena peristiwa tersebut, bukan hukumnya, yang digugat dalam tindak pidana aduan absolut, maka kata-kata “Saya menuntut agar kejadian ini diadili,” harus ada dalam surat penuntutan.²⁴ Artinya, agar Negara dapat menempuh

²⁰ *Ibid*

²¹ Smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group: Jakarta, hal. 137-138

²² Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, hal 145

²³ *Ibid*, hal 212

²⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group: Jakarta hal.

jalur hukum, maka harus dilakukan persyaratan pengaduan terhadap segala hal dan/atau peristiwa yang mengenai dengan perkara itu.²⁵ Mengenai tentang delik aduan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, maka pengancaman masuk kategori delik aduan absolut yang terdapat dalam Pasal 369 KUHP. Mengingat bahwasannya pada tahun 2023 terdapat UU KUHP yang juga menjelaskan mengenai pengancaman. Pada UU KUHP Pasal 482 ayat 1 dan Pasal 483 ayat 1 yang juga telah menjelaskan mengenai pengancaman.

Peristiwa hukum yang telah dijelaskan, yang dimana korban mengalami pengancaman online melalui media elektronik oleh pihak pinjol. Pihak pinjol disini mengirimkan pesan singkat berisi pengancaman melalui media elektronik, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi korban. Maka dengan terdapatnya UU ITE yang baru pada tahun 2024 yang menjelaskan mengenai pengancaman terdapat pada Pasal 29. Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya akibat hukum bagi pelaku pengancaman online melalui media elektronik oleh pihak pinjol ini berfokus pada sudut pandang hukum pidana. Maka akibat hukum yang tepat adalah penjatuhan pidana dalam UU ITE tahun 2024 pada Pasal 29 Jo Pasal 45B.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap korban pengancaman online oleh pihak pinjaman online terdapat pada Pasal 29 UU ITE, Pada UU HAM terdapat Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 Pada Pasal 5 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2, Pasal 5 UU PPSK, Pasal 3 UU PSK, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Akibat hukum yang tepat untuk permasalahan yang kedua adalah penjatuhan pidana dalam UU ITE tahun 2024 pada Pasal 29 Jo Pasal 45B.

³ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers: Jakarta, hal. 212-213

3 DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers: Jakarta
- 16 Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group: Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo
- 34 Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung
- 3 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group: Jakarta

32 UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 11 Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

JURNAL :

- Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*, Acta Comitas, Vol. 06, No. 02
- 7 Erna Priliasari, 2019, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, No.2
- Hosea Geraldo dan Bambang Waluyo, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik*, Jurnal Yuridis, Vol. 10, No 2
- 9 Husni Kurniawati dan Yunanto Yunanto, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 1
- 1 Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mengatasi Layanan Pinjaman Online Illegal*, Vol. 21, No.2

INTERNET :

- 2 Daftar 168 Entitas yang diduga Kejahatan Finansial Online
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/>

[SIARAN-PERS-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-168-Entitas-Fintech-Ilegal-dan-47-Entitas-Investasi-Ilegal/Daftar%20168%20Entitas%20Fintech%20Ilegal.pdf](#)

8 Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - 'Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar',

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>

6 Polisi Telusuri Kasus Pinjol AdaKami Berujung Nasabah Bunuh Diri, Minta Keluarga Laporan, <https://www.liputan6.com/news/read/5403496/polisi-telusuri-kasus-pinjol-adakami-berujung-nasabah-bunuh-diri-minta-keluarga-lapor?page=4>

● **30% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | |
|---|---|----|
| 1 | unars.ac.id Internet | 3% |
| 2 | pdfs.semanticscholar.org Internet | 2% |
| 3 | repository.unhas.ac.id Internet | 2% |
| 4 | repository.unpas.ac.id Internet | 2% |
| 5 | e-journal.uajy.ac.id Internet | 2% |
| 6 | liputan6.com Internet | 1% |
| 7 | repository.unsri.ac.id Internet | 1% |
| 8 | digilib.uin-suka.ac.id Internet | 1% |
| 9 | repository.uph.edu Internet | 1% |

| | | |
|----|--|-----|
| 10 | repository.umy.ac.id Internet | 1% |
| 11 | digilib.unhas.ac.id Internet | <1% |
| 12 | scribd.com Internet | <1% |
| 13 | pt.scribd.com Internet | <1% |
| 14 | journal.unnes.ac.id Internet | <1% |
| 15 | neliti.com Internet | <1% |
| 16 | adoc.pub Internet | <1% |
| 17 | hukumonline.com Internet | <1% |
| 18 | ejournal.upnvj.ac.id Internet | <1% |
| 19 | jurnal.uii.ac.id Internet | <1% |
| 20 | jogloabang.com Internet | <1% |
| 21 | Frits Jesaldi Leunupun, Sherly Adam, Iqbal Taufik. "Perlindungan Huku..." Crossref | <1% |

| | | |
|----|--|-----|
| 22 | jpo.go.jp Internet | <1% |
| 23 | komnasham.go.id Internet | <1% |
| 24 | repository.undwi.ac.id Internet | <1% |
| 25 | slissety.wordpress.com Internet | <1% |
| 26 | ojs3.unpatti.ac.id Internet | <1% |
| 27 | Budi Suhariyanto. "Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korpo... Crossref | <1% |
| 28 | researchgate.net Internet | <1% |
| 29 | denhasmubaroq.wordpress.com Internet | <1% |
| 30 | journals.usm.ac.id Internet | <1% |
| 31 | Achmad Zulfikar. "Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan H... Publication | <1% |
| 32 | atnews.id Internet | <1% |
| 33 | edoc.pub Internet | <1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 34 | ojs.uniska-bjm.ac.id Internet | <1% |
| 35 | repository.umsu.ac.id Internet | <1% |
| 36 | repository.unja.ac.id Internet | <1% |
| 37 | abdipersadafm.co.id Internet | <1% |
| 38 | dspace.uui.ac.id Internet | <1% |
| 39 | eprints.walisongo.ac.id Internet | <1% |
| 40 | erepository.uwks.ac.id Internet | <1% |
| 41 | journal.univpancasila.ac.id Internet | <1% |
| 42 | Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdull... Publication | <1% |
| 43 | Tim Lindsey, Helen Pausacker. "Crime and Punishment in Indonesia", R... Publication | <1% |
| 44 | eprints.undip.ac.id Internet | <1% |